

# **MASA DEPAN KARIR DOSEN: PERSPEKTIF DOSEN/GB**

**MANNEKE BUDIMAN  
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
UNIVERSITAS INDONESIA**

# UU NO. 14/2005 TTG GURU & DOSEN

- Dosen adalah **pendidik profesional** dan **ilmuwan** yg tugas utamanya transformasi, pengembangan, penyebarluasan ilmu, teknologi, seni melalui Tridarma
- Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan merupakan sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta pendidikan profesi.
- **Pasal 50:** *Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jabatan akademik tertentu berdasar hasil penilaian atas kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman.*

# UU NO. 14/2005: KEBEBASAN DOSEN

- Pasal 51, 1e: Dosen memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan
- 1f: Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik
- 1g: kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ profesi keilmuan

# PASAL 51, UU No. 14/2005 & PENJELASANNYA

- **Penghasilan:** 1) gaji pokok, 2) tunjangan yang melekat pada gaji, 3) penghasilan lain berupa: a) tunjangan profesi; b) tunjangan fungsional; c) tunjangan khusus; d) tunjangan kehormatan; dan e) maslahat tambahan terkait tugas sebagai dosen.
- **Penjelasan:** Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yg cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, Kesehatan, Pendidikan, rekreasi maupun jaminan hari tua.

# UU NO. 14/2005: USIA PROFESOR, BEBAN KERJA, & CUTI

- Pasal 67 ayat 5: Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 tahun.
- Pasal 72 ayat 2: Beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks.
- Pasal 76 ayat 1 & 2: Dosen memperoleh cuti (termasuk cuti utk studi dan penelitian atau pengembangan ilmu, teknologi, seni **dengan hak gaji penuh**, tidak hanya gaji pokok (*dalam PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, lama cuti maks. 6 bulan*))

# PP NO. 37/2009 TENTANG DOSEN

- (Pasal 10 ayat 4) Tunjangan Kehormatan Profesor (Bagian III): Melaksanakan Tridarma paling sedikit sepadan dgn 12 sks dan paling banyak 16 sks, dengan ketentuan: a) 9 sks untuk pendidikan dan penelitian di PT bersangkutan, dan b) pengmas di PT bersangkutan atau lembaga lain.
- (Pasal 10 ayat 5) Profesor yang mendapat tugas sebagai pimpinan PT (sampai level departemen dan Prodi) **tetap memperoleh tunjangan kehormatan** selama melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan 3 sks di PT bersangkutan.

# PP NO. 37/2009 TENTANG DOSEN

- (Pasal 12, ayat 2) Maslahat Tambahan (Bagian V): Diberikan dengan prinsip penghargaan atas prestasi:
  - Menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik/nonakademik;
  - *Menyusun naskah buku yang diterbitkan Lembaga resmi;*
  - Menghasilkan karya kreatif/inovatif;
  - *Memperoleh HKI;*
  - Memperoleh penghargaan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga;
  - Menghasilkan karya tulis ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/jurnal bereputasi internasional;
  - Menjalankan tugas & kewajiban dosen dengan dedikasi baik;
  - Menghasilkan capaian kinerja melampaui target.

# PP NO. 37/2009 TENTANG DOSEN

- (Ayat 5) Syarat Masalah Tambahan: 1) memiliki serdos, 2) melaksanakan Tridarma (min. 12 sks - maks. 16 sks), 3) tidak terikat di lembaga pendidikan lain sbg dosen tetap, dan 4) berusia antara 65 – 70 tahun.
- (Pasal 13) Bentuk Masalah Tambahan: tunjangan pendidikan; asuransi pendidikan; beasiswa dan penghargaan (dosen); serta kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra-putri dosen; pelayanan Kesehatan; atau bentuk kesejahteraan lain.
- (Bagian VII – Penghargaan): untuk Dosen Berprestasi, isinya kurang lebih sama dengan butir-butir pada Masalah Tambahan.



# PERMENRISTEKDIKTI NO. 20/2017 TTG TUNJANGAN PROFESI & KEHORMATAN

- Permen ini adalah tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor.
- (Pasal 8, ayat 1c): Profesor harus menghasilkan: 1) min. 3 karya ilmiah dalam jurnal internasional, *atau* 2) min. 1 karya jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental, dalam kurun waktu 3 tahun.
- (Pasal 9, ayat 1): Tunjangan kehormatan Profesor **dihentikan sementara** apabila a) *menduduki jabatan struktural*, b) diangkat sebagai pejabat negara, dan c) tidak memenuhi syarat dalam Pasal 8.
- **Ini bertentangan dengan PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 5 bahwa Tunjangan Kehormatan Profesor tetap diberikan untuk pejabat struktural di PT bersangkutan.**

# PEREK UI NO. 93/2022 TENTANG BKD

- Unsur Pendidikan: 14 Komponen (minimal 6 wajib dilakukan)
- Unsur Penelitian: 9 Komponen (minimal 2 wajib: menghasilkan karya ilmiah, dan diseminasi hasil penelitian)
- Unsur Pengmas: 7 Komponen (minimal 1 wajib: memberi pelayanan kepada masy. utk menunjang pembangunan)
- Unsur Penunjang: 10 Komponen (saat ini minimal 1 wajib: *menulis buku ajar yang diterbitkan secara nasional*)
- Kewajiban 3 Tahun utk Profesor: 1) *menulis 1 buku ajar/buku teks*, **dan** 2) 3 karya ilmiah dalam jurnal internasional, **atau** 3) 1 jurnal internasional bereputasi, **atau** 4) 1 karya seni monumental.
- **Perek UI No. 93 Tahun 2022 tentang BKD bertentangan dengan PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen serta Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.**

# APA YANG PERLU DILAKUKAN?

- Hiruk-pikuk terbitnya Permenpanrb No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional mengungkap berbagai persoalan dan frustrasi yang dihadapi dosen ASN dalam realitas pekerjaan mereka.
- Ada beberapa terobosan yang menjanjikan, tetapi peluang positif ini tertutupi oleh berbagai hambatan yang ditimbulkan oleh carut-marutnya aturan-aturan pada Kemenristekdikti dan PT.
- Maka, peristiwa lahirnya Permenpanrb dan hingar-bingar yang mengikutinya harus dilihat sebagai momentum perubahan yang lebih fundamental dan revolusioner.
- Aturan tentang jabatan fungsional dosen dan evaluasi kinerjanya memerlukan Permenpanrb bersifat khusus yang setara dengan Permenpanrb No. 1/2023.

# BEBERAPA PERSOALAN MENDASAR

- Kesan dosen diperlakukan sebagai 'buruh' muncul dari fakta bahwa gaji pokok dan tunjangan serdos relatif kecil; dalam hal Profesor, tunjangan kehormatan, meski 2 kali gaji pokok, bahkan bisa dihentikan sementara.
- Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sejahtera sesuai definisi UU No. 14/2005 Pasal 51, dosen harus 'mengais' tambahan dari jumlah jam mengajar (unsur pendidikan), yang bisa berbeda-beda standarnya pada setiap fakultas.
- Maka, dosen tetap dalam kenyataannya berstatus '**setengah tetap**' dan **setengah 'honorier'**, di mana setiap semester besaran bisa berbeda-beda dan menyebabkan terjadinya saling berebut mata kuliah/kelas.
- Evaluasi kinerjanya **terlalu kuantitatif** dan melupakan dimensi kualitas karena nyaris sepenuhnya berbasis angka skor (padahal ada contoh baik, misalnya, dalam hal penetapan Serdos, di mana dimensi kualitatif menonjol).

# UNTUK PERATURAN KHUSUS DOSEN

- Evaluasi Kinerja dosen sebagai ASN harus dipisahkan dari evaluasi kinerjanya sebagai **pendidik profesional** dan **ilmuwan** (definisi UU No. 14/2005).
- Otonomi keilmuan dan kebebasan akademik tidak dapat **dikerdilkan** oleh status dosen sebagai ASN yang wajib patuh pada pemerintah.
- Beban Kerja Dosen (BKD) **harus lebih realistis** karena jam kerja dosen tidak rigid seperti jam kantor dan berlanjut terus, termasuk pada akhir pekan (koreksi, membaca, memberi masukan dan nilai tugas akhir mahasiswa, persiapan mengajar, menulis makalah, meneliti, dll.)
- Evaluasi berbasis **peer-review**, melibatkan **reviewer eksternal** dan **keseimbangan** antara elemen kuantitatif dan kualitatif, serta sesuai dengan ketentuan UU.
- Gaji berbasis *single salary* tanpa mengandung terlalu banyak variabel (mis. UNAIR merekrut dosen baru bergelar doktor dengan *single salary* Rp. 30 juta/bulan).
- **Harmonisasi** antara berbagai peraturan yang dibuat secara lintas-sektor (antar-kementerian dan antar-hirarki peraturan) adalah mutlak.